

Mukadimah

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا ضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضَلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Yang kita memuji-Nya, kita memohon pertolongan dan pengampunan dari-Nya, yang kita memohon dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan keburukan amal-amal kami. Saya bersaksi bahwasanya tiada Ilah yang Haq untuk disembah melainkan Ia *Subhanahu wa Ta'ala* dan tiada sekutu bagi-Nya serta Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Salam* adalah utusan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ }

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan islam”. (QS Al Imran : 102)

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا }

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu dari satu jiwa dan menciptakan dari satu jiwa ini pasangannya dan memperkembangbiakkan dari keduanya kaum lelaki yang banyak dan kaum

wanita. Maka bertaqwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasimu”. (QS An Nisa : 1)

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَفُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا }
دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا }

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar niscaya Ia akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya maka baginya kemenangan yang besar”. (QS Al Ahzab :70-71)

أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكلّ محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

Adapun setelah itu, sesungguhnya sebenar-benar kalam adalah Kalam Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa Salam*. Sedangkan seburuk-buruk suatu perkara adalah perkara yang mengada-ada (muhdats) dan tiap-tiap muhdats itu Bid'ah dan tiap kebid'ahan itu neraka tempatnya. (Kalimat ini disebut dengan khutbatul haajah, shahih diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Salam* oleh Nasa'i (III/104), Ibnu Majah (I/352/1110), Abu Dawud (III,460/1090). Lihat Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah hal. 144-145.)

Saya selaku penulis Risalah ini senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhaanahuwata'ala dari segala dosa dan kelalaian selaku hambaNya yang dhaif serta senantiasa mengharap pahala yang besar disisiNya karena sesuai dengan firmanNya:

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غُفُورًا رَحِيمًا ﴿١١٠﴾

“Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, Kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS An Nisa :110)

Dan juga firmanNya:

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا



“Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang Telah lalu dan yang akan datang serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus,” (QS Al Fath :2)

Tak lupa pula saya senantiasa memohon perlindungan kepadaNya dari segala bentuk kesalahan dan dari godaan syaitan .

وَأِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

“Dan jika syetan menggangumu dengan suatu gangguan, Maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al Fushilat :36)

Dalam Risalah yang singkat ini saya mencoba memaparkan mengenai seputar hukum Rokok dalam tinjauan syari’at Islam. Pembahasan yang akan saya sampaikan dalam risalah ini akan dibagi menjadi 2 bab :

1. Pembahasan secara *mujmal* (global).
2. Tanya jawab dengan mengetahui beberapa fatwa dari Ulama.

Pembahasan hal ini sebenarnya merupakan pembahasan yang timbul karena semakin majunya perkembangan jaman dan kehidupan manusia yang semakin jauh dari Sunnah Nabi *Shalallahu’alaihi wasallam*. Banyak hal dalam kehidupan ini yang menurut orang awam merupakan sesuatu yang dianggap halal namun jika ditinjau dari segi syariat hal ini justru bertentangan.

Oleh karena itu kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah menyampaikan yang haq bahwa itu adalah haq dan yang batil itu adalah yang batil. Banyak cara yang dilakukan orang untuk menyamarkan sesuatu yang haram menjadi yang halal. Hal itu sangatlah dimungkinkan karena kemajuan teknologi saat ini. Maka wajiblah bagi kita setiap mukmin untuk senantiasa berhati-hati terhadap segala sesuatu yang belum jelas halal dan haramnya dimana hal ini biasa kita sebut sebagai syubhat. Diriwayatkan dari Abu Abdillah Nu’man ibn Basyir bahwa Rasulullah *Shalallahu’alaihi wasallam* bersabda :

(إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. إلا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت، فسد الجسد كله. ألا وهي القلب)

“Sesungguhnya yang Halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar-samar, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka barangsiapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjerumus dalam wilayah samar-samar maka ia telah terjerumus kedalam wilayah yang haram, seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang maka hampir-hampir dia terjerumus kedalamnya. Ingatlah setiap raja memiliki larangan dan ingatlah bahwa larangan Alloh apa-apa yang diharamkan-Nya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerat daging jika ia baik maka baiklah seluruh jasadnya dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati”.¹

Tidak syak lagi bahwa kita wajib meninggalkan yang syubhat dan menjauhkan diri kita dari segala sesuatu yang dapat mengantarkan kita kepada murka Allah Subhaanahuwata’ala. Akhirnya saya memohon ampun kepada Allah terhadap segala kesalahan yang mungkin tidak saya sengaja dalam penulisan Risalah ini karena semata-mata kebenaran itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datang dari diri saya sendiri yang dhaif ini. Semoga Risalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.Amin.

Alhamdulillahillobbil’alamin

Jakarta , 18 Juni 2008/14 Jumadil Tsani 1429

HambaMu yang Dhaif

Derick Iskandar
(Abu Fatih Al Kudury)

¹ Bukhari no. 52, Muslim no. 1599

PEMBAHASAN

Keterpurukan akhlak manusia saat ini dan dangkalnya mereka terhadap pemahaman agama mengakibatkan rusaknya perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh ini menjadi aib yang buruk bagi Islam itu sendiri. Bahkan tidak jarang seorang Kyai atau Ustadz yang memiliki perilaku yang baik dihadapan santrinya namun bertolak belakang dengan perilakunya sehari-hari. Terkadang mereka juga lalai terhadap dakwah yang mereka lakukan. Mereka menyuruh orang untuk berbuat ini itu namun dirinya dan keluarganya terlupakan. Maka perhatikanlah ayat Allah :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS At tahrir : 6)

Bagaimana dakwah mereka bisa berjalan sedangkan keluarga mereka terlalaikan. Nabi *Shalallahu'alaihi wasallam* bersabda :

أَلَا كَلِمَ رَاعٍ. وَكَلِمَ مَسْئُولٍ عَنِ رَعِيَّتِهِ

“Tiap-tiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dia pimpin”²

Dan salah satu hal yang pada jaman ini merupakan sesuatu yang dianggap biasa dalam urusan dunia namun besar dalam timbangan syara’ adalah rokok karena ini merupakan hal yang sia-sia. Rokok merupakan suatu hal biasa dalam kehidupan masyarakat saat ini. Mulai dari kalangan anak muda sampai orang tuapun sudah mengetahuinya. Dari orang awam sampai para Kyai/Ustadzpun sudah bukan merupakan hal yang asing lagi. Bahkan yang lebih parah lagi anak-anak pun sudah mengenal dan mencoba apa itu rokok. ***Astaghfirullah.***

A. Hukum Rokok

Jika di tinjau secara medis maka tidak salah lagi bahwa rokok banyak mengandung mafsadat/mudharat dibanding dengan maslahatnya, bahkan hampir tidak ada maslahatnya. Amma dalam tinjauan syar’i maka secara dalil yang menjelaskan secara khusus mengenai keharaman rokok tidak ada, namun jika ditinjau dari segi perbuatan dan dalil-dalil yang bersifat mujmal (umum) maka banyak sekali dalil yang ada. Para Ulama sepakat bahwa hal ini termasuk hal yang sia-sia.

Allah *Subhaanahuwata’ala* berfirman :

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُحْسِنُونَ صُنْعًا

“Yaitu orang-orang yang Telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.” (QS Al Kahfi : 104)

² HR Bukhari no 5200 dan Muslim no 1829

Dan perlu dicamkan juga bahwa perbuatan tersebut (merokok) merupakan salah satu bentuk pengingkaran atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Diberikan rizki oleh Allah namun kita buang dengan percuma, maka apakah hal ini tidak sia-sia??dimana letak rasa syukur kita??maka perhatikanlah nasihat Luqman kepada anaknya:

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ

فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾

“Dan Sesungguhnya Telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji .” (QS Luqman :12)

Dan lihatlah firman Allah:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih .” (QS Ibrahim :7)

Maka dengan ini jelaslah bahwa hukum rokok adalah haram berdasarkan dalil diatas. Seyogyanya kita sebagai umat muslim yang senantiasa taat akan perintah Allah dan RasulNya meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaat bagi dirinya.

Rasulullah *Shalallahu'alaihi wasallam* bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah *Radhiyallahu'anh*:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

*“Termasuk bagusnya keislaman seseorang ialah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya”*³

Ibn Daqiqil ‘Ied mensyarah hadits ini dengan membawakan perkataan Imam Al Hasan : “Tanda bahwa Allah menjauh dari seseorang yaitu apabila orang itu sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna bagi kepentingan akhiratnya”.

Abu Dawud berkata : “Ada 4 Hadits yang menjadi dasar bagi tiap-tiap perbuatan, salah satunya adalah Hadits ini”. Dengan demikian jelaslah bahwa setiap perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun agamanya, maka Allah menjauh dari pelakunya.

³ HR Tirmidzi no 2318 dengan sanad yang hasan, Ibnu Majah no 3976

B. Keburukan dari Rokok

Rokok itu sendiri terbuat dari tembakau yang di dalamnya banyak mengandung nikotin yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Maka berikut adalah keburukan/mafsadat dari rokok itu sendiri.

1. Merokok dapat menjadikan seseorang terserang berbagai macam penyakit.

Misalnya kanker, impotensi, paru-paru (Bronkhitis) dll yang disebabkan karena kadar nikotin yang ada di dalam rokok. Dan tidak sedikit orang meninggal karenanya. Maka hal ini termasuk dengan membunuh jiwa sendiri secara perlahan-lahan. Allah *Subhaanahuwata'ala* berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS An nisa : 29-30)

Maka jelaslah bahwa merokok dapat membunuh jiwa seseorang itu dengan perlahan meskipun orang tersebut tidak menyadarinya.

2. Menyebarkan mafsadat/mudharat kepada orang lain disekitarnya.

Hal ini terjadi karena pengaruh asap rokok yang ditimbulkan oleh si pelaku (perokok) itu sendiri. Hal ini justru bertentangan dengan hadits Nabi yang shahih : “ Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain”. Kita lihat konteks haditsnya, manfaat yang dimaksud disini adalah manfaat dalam hal kebaikan duniawi akhlak dan perilaku. Bahkan dalam hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id ,Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudri bahwa Rasulullah *Shalallahu’alaihi wasallam* bersabda :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Janganlah engkau membahayakan dan merugikan”⁴

3. Merupakan perbuatan yang menghambur-hamburkan uang.

Kalau saya boleh mengibaratkan maka orang yang merokok itu sama dengan menghabiskan uang dengan jalan membakarnya dan hilang menjadi asap. Karena tidak lain uang yang ia belikan sebungkus rokok akan habis begitu saja tanpa ada manfaatnya bagi dirinya. Maka dengan kata lain dia telah melakukan hal yang sia-sia dan dapat melalaikan perintah Allah Subhaanahuwata’ala. Seperti apa yang telah saya sampaikan diatas maka ini merupakan salah bentuk dari tidak bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah berfirman:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.”(QS Ibrahim :7)

⁴ HR Ibn Majah no 2341, Daruquthni no 4/228 dan Imam Malik dalam Al Muwatho’nya, dengan sanad yang hasan

Juga firman Allah *Subhaanahuwata'ala* :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٩﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.” (QS Al Munafikun : 9)

4. Merupakan perbuatan *tasyabbuh ala Al Kuffar* (menyerupai kaum kuffar).

Karena hal ini berasal dari kebiasaan kaum kuffar yang terus dilakukan hingga saat ini. Nabi bersabda : “*Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka termasuk di dalamnya* “ (HR Ahmad dengan sanad yang shahih). Apalagi seorang perempuan yang melakukan perbuatan ini, maka Allah akan melaknatnya dan murka kepadanya. Hal ini disebabkan selain karena ia menyerupai suatu kaum, ia juga menyerupai kebiasaan laki-laki. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah *Shalallahu'alaihi wasallam* bersabda :

“Allah melaknat para wanita yang menyerupai laki-laki dan para laki-laki yang menyerupai wanita.”⁵

5. Menganiaya diri sendiri.

Maksudnya bahwa perbuatan yang mereka lakukan tersebut merupakan bentuk menghakimi diri mereka sendiri. Terkadang saat mereka sedang stress/memiliki pikiran yang goncang akibat masalah duniawi maka serta merta mereka melakukan perbuatan tersebut (merokok) untuk menghilangkan stress. Namun justru inilah yang dimaksud oleh Allah dalam firmanNya:

⁵ HR Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dari jalan Ibnu Abbas Radhiyallahuanhu dengan sanad yang marfu'

وَلَيْنَ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنْوِيلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦﴾

“Dan sesungguhnya, jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhan-mu, Pastilah mereka berkata: "Aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri .” (QS Al Anbiya :46)

Dan juga firmanNya :

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٧﴾

“Maka masing-masing (mereka itu) kami siksa disebabkan dosanya, Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.” (QS Al Ankabut :40)

6. Memalingkan si pelaku kepada Allah *Subhaanahuwata'ala*.

Hal ini secara tidak langsung menyebabkan lalainya hati dari mengingat Allah. Bukankah Allah telah berfirman dalam kitabNya :

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا

وَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ

أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٧٨﴾

“Dan Sesungguhnya kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka Itulah orang-orang yang lalai.” (QS Al A’raf :179)

Dalam ayat yang lain :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْغَافِلُونَ ﴿١٧٨﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١٧٩﴾

“Mereka Itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya Telah dikunci mati oleh Allah, dan mereka Itulah orang-orang yang lalai. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi.” (QS An nahl : 108-109)

Dalam uraian diatas jelaslah bahwa rokok banyak membawa kemudharatan daripada kemaslahatan. Amma selain yang tersebut di atas masih banyak sekali kemudharatan yang dapat ditinjau dari segi medis yang mungkin penulis tidak dapat menuliskannya dalam risalah ini karena keterbatasan Ilmu.

C. Syubhat-syubhat yang terjadi di kalangan masyarakat

Maka dalam masalah ini saya akan menyampaikan beberapa syubhat yang sering dilontarkan oleh para “pecinta” rokok.

1. Ada pertanyaan bahwa hukum rokok itu makruh di dasarkan pada qiyas antara pembuatan tape/sejenisnya.

Jawaban :

Maka hal ini tidaklah benar sebab tidak bisa mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang belum jelas dalilnya dengan sesuatu yang telah jelas-jelas hukumnya sebagai pembenaran. Allah *Subhaanahuwata’ala* berfirman :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى

اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” (QS An Nahl :116)

Hal ini sama halnya dengan penghalalan terhadap kurma yang telah difermentasi sehingga muncul kandungan Alkoholnya yang dapat memabukkan. Mereka berdalil dengan hukum asalnya yakni kurma itu sendiri kan halal berarti minuman (yang mengandung Alkohol) yang terbentuk dari kurma inipun halal. Perlu diketahui bahwa sesuatu yang halal bisa berubah menjadi haram sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syari’at. Misalnya : seekor kambing akan menjadi haram apabila dia disembelih dengan tanpa menyebut nama Allah, seekor sapi akan menjadi haram apabila menjadi bangkai. Begitu pula dengan minuman tersebut yang terbuat dari fermentasi kurma, pada dasarnya dia halal akan

tetapi ia berubah dzatnya menjadi sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Perlu diketahui bahwa sesuatu yang memabukkan itu haram karena Allah berfirman :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا

أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar [segala minuman yang memabukkan] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS Al Baqarah :219)

Juga firmanNya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS Al Maidah : 90)

Bahkan Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah ditanya mengenai hukum rokok, maka beliau berkata bahwa rokok diharamkan karena termasuk *Khabits* (sesuatu yang buruk) sedang Allah hanya menghalalkan yang baik-baik, sebagaimana dalam firmanNya :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ﴿٥١﴾

“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik..” (QS Al Maidah : 4)

Kemudian Syaikh menyebutkan bahwa dilarang untuk menjualnya (rokok) atau sejenisnya karena itu bukan merupakan sesuatu yang *Thayyibat* (baik) tapi sesuatu yang buruk karena hal itu sama halnya dengan Khamr sehingga dapat melalaikan seseorang dari mengingat Allah.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS Al Maidah : 91)

2. Seseorang terkadang berdalih dengan kata-kata bahwa rokok yang dia dapat tidak berasal dari membeli tapi diberi atau membuat sendiri sehingga itu tidak termasuk membuang-buang harta.

Jawaban :

Maka wajib bagi setiap mukmin untuk senantiasa taat kepada Allah dan RasulNya. Allah berfirman dalam surat Annisa :59 :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Sehubungan dengan adanya pertanyaan seperti itu, maka cukuplah sabda Rasulullah *Shalallahu'alaihi wasallam* :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

*“Janganlah engkau membahayakan dan merugikan”*⁶

Dan FirmanNya :

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

“Yaitu orang-orang yang Telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya.” (QS Al Kahfi :104)

Tidak diragukan lagi mereka termasuk dalam perbuatan yang sia-sia.

⁶ HR Ibn Majah no 2341, Daruquthni no 4/228 dan Imam Malik dalam Al Muwatho'nya, dengan sanad yang hasan

3. Mereka yang berdalih bahwa tidak ada larangan dalam merokok dalam Al Quran dan As Sunnah?

Jawaban :

Jika ditinjau dari kaidah fiqih, maka segala sesuatu yang bersifat dunia adalah mubah hukumnya. Namun hal ini dilihat jika di dalamnya terdapat maslahatnya dan manfaat yang diperoleh daripada keburukan yang didapatkannya. Secara medis pun telah membuktikan bahwa rokok itu banyak membawa kemudharatan (keburukan) daripada kebaikan. Dan dalam agama pun kita dilarang untuk menjadikan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dikerjakan/dilakukan. Dan hal itu merupakan salah satu yang menunjukkan baiknya keislaman seseorang. Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam bersabda :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

“Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang tidak berguna bagi dirinya.”⁷

Hal ini dikuatkan dengan sabda Nabi lainnya :

(إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى. يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله محارمه. إلا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت، فسد الجسد كله. ألا وهي القلب)

“An-Nu'man bin Basyir berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shalallahu'alaihi wasallam bersabda, 'Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat (syubhat / samar, tidak jelas halal-haramnya), yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan

⁷ HR Tirmidzi no 2318 dengan sanad yang hasan, Ibn Majah no 3976

*agamanya. Dan, barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan, hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan, dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu baik; dan apabila sekerat daging itu rusak, maka seluruh tubuh itu pun rusak. Ketahuilah, dia itu adalah hati."*⁸

Dalam hadits ini memberikan gambaran yang jelas bahwa setiap perkara-perkara yang syubhat sifatnya akan menyeretnya kepada sesuatu yang haram. Seperti kita ketahui bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya akan membawanya ke dalam neraka. Bukankah Allah Subhanahuwata'ala telah berfirman :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik" (QS Al Maidah :4)

Dengan demikian hendaknya kita sebagai seorang mukmin meninggalkan segala sesuatu yang dapat melenakan kita dari mengingatNya dan beribadah kepadaNya. Semoga Allah memberikan ketetapan hati untuk selalu taat dan istiqomah di jalanNya. Amin ya Rabbal 'alamin.

⁸ HR. Bukhari

FATWA-FATWA PARA ULAMA

1. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Sebagian orang melakukan pembenaran terhadap amalan dan perbuatannya yang jahat, seperti merokok atau yang semcamamnya dengan alasan bahwa hal tersebut tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah di dalamnya, maka bagaimana Syaikh menasehati mereka?

Jawaban

Sesungguhnya merupakan sesuatu hal yang wajib diketahui bahwa agama Islam disyari'atkan sejak diutusnya Nabi hingga datangnya hari kiamat. Seandainya setiap kejadian yang terjadi itu dinashkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka tentulah Al-Qur'an akan menjadi berjilid-jilid tanpa batas, dan As-Sunnah pun akan Menjadi seperti itu.

Akan tetapi syariat Islam –salah satu kekhususannya- adalah ia merupakan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip umum. Dan masuklah ke dalam kaidah dan prinsip umum ini berbagai masalah (*juz'iyat*) yang tak dapat dihitung kecuali oleh Allah *Azza wajalla*. Maka (dalam masalah rokok ini) hendaklah kita merujuk kepada firman Allah *Azza wajalla*.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa : 29) .

Kita merujuk kepada firman Allah *Subhanahuwata'ala*.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ لَوْ

وَقُوْلَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” (An-Nisa : 5).

Rujuk pula sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Artinya : Tidak ada kemudharatan dan tidak (boleh) menyebabkan mudharat (kepada orang lain)”⁹

Ini merupakan kaidah-kaidah umum, yang dapat kita terapkan pada masalah rokok dan yang semacamnya.

Maka rokok termasuk sebab yang mematikan, dan merujuklah kepada hasil-hasil penelitian yang memperhatikan masalah ini, berapa banyak yang meninggal akibat mengisap rokok setiap tahunnya ? Dengan demikian, berarti termasuk dalam firman Allah Subhanahuwata’ala.

“Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian” (An-Nisa : 29)

Mengisap rokok juga membuang-buang harta, karena seseorang tidak

⁹ Hadits Riwayat Ibnu Majah no 2340 dan 2341, Ahmad 1/313 (2867 menurut urutan Ahmad Syakir). Ahmad Syakir berkata : "Sanadnya lemah disebabkan kelemahan Jabir bin Al-Ju'fiy, namun maknanya shahih dan tsabit dengan sanad yang shahih (dalam riwayat) Ibnu Majah juga hadits Ubadah bin Ash-Shamit Radhiyallahu 'anhu

mendapatkan faidah sedikitpun darinya. Dan Allah telah menyebut harta sebagai *qiyaam* (pendukung) untuk manusia.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan” (An-Nisa : 5).

Yang dengannya kalian dapat menegakkan kemaslahatan kalian, maslahat *Ad-Din* dan dunia, sementara mengisap rokok dan yang semcamnya sama sekali tidak mengandung maslahat secara agama demikian pula secara duniawi.

Dan ternyata kita menemukan rokok membahayakan/mendatangkan kemudharatan berdasarkan kesepakatan para dokter saat ini, oleh karena itu sebagian Negara-negara maju telah melarang pengiklanannya di depan umum – walaupun (Negara-negara) itu adalah Negara kafir- karena mengetahui mudharatnya. Dengan demikian rokok termasuk dalam sabda Nabi *Shallallahu ‘alaihi wasallam*.

“Artinya : Tidak ada kemudharatan dan tidak (boleh) mendatangkan kemudharatan”.

Dan tidak perlu untuk menyebutkan nash (khusus) dalam masalah ini, karena boleh jadi akan terjadi lagi banyak hal yang serupa dengannya.

Dan boleh jadi pada abad-abad pertengahan telah terjadi banyak hal yang tidak kita ketahui, namun salah satu keitimewaan Dinul Islam serta nash-nash syar’i adalah ia berupa kaidah-kaidah umum, yang masuk kedalamnya berbagai masalah yang tak dapat dihitung kecuali oleh Allah hingga tiba hari kiamat.

[Disalin dari kitab *Ash-Shahwah Al-Islamiyah Dhawabith wa Taujihah*, edisi Indonesia Panduan Kebangkitan Islam, Penulis Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, terbitan Darul Haq]

2. Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta ditanya : Apakah hukumnya memperjual belikan rokok, cerutu dan yang semisalnya. Dan apakah boleh bersedekah, menunaikan ibadah haji, dan berbuat kebaikan dari hasil dan keuntungan penjualannya ?

Jawaban

Tidak diharamkan memperjualbelikan rokok, cerutu dan semua yang haram, karena semuanya itu termasuk hal-hal yang kotor, dan selain mengandung mudharat fisik, spriritual dan material. Dan jika seorang hendak bersedekah, menunaikan haji atau berinfak di jalan kebajikan, maka dia harus memilih hartanya yang baik untuk disedekahkan atau digunakan untuk menunaikan ibadah haji atau dinfakkan di jalan kebajikan.

Yang demikian itu didasarkan pada keumuman firman Allah *Subhanahuwata'ala*.

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ

الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya lagi Mahaterpuji” (Al-Baqarah : 267).

Demikian juga dengan sabda Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wasallam* berikut ini :

إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا

“ *Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik-baik saja*”¹⁰

Wabillaahit Taufiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa sallam*, keluarga dan para sahabatnya.

[Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta, Pertanyaan ke 1 dari Fatwa Nomor 18279, Disalin dari Fataawaa Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Jual Beli, Pengumpul dan Penyusun Ahmad bin Abdurrazaq Ad-Duwaisy, Terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi’i]

¹⁰ Diriwayatkan oleh Ahmad II/328. Muslim II/703 nomor 1015, At-Tirmidzi V/220 nomor 2989, Ad-Darimi II/300, Abdurrazaq V/19 nomor 8839, Al-Baihaqi III/346

3. Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta ditanya : Apakah boleh menjual makanan-makanan yang didalamnya megandung babi atau alkohol ? sebab di Amerika banyak kaum muslimin yang memiliki toko-toko yang menjual bir, rokok, daging babi, atau bekerja padanya.

Jawaban.

Tidak boleh menjual apa yang diharamkan memakannya atau haram menggunakannya, dan di antaranya adalah apa yang Anda sebutkan dalam pertanyaan tadi, baik itu berupa makanan maupun yang lainnya, seperti misalnya minuman khamr dan daging babi meskipun kepada orang-orang kafir. Yang demikian itu telah ditegaskan dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*, dimana beliau telah bersabda.

"Artinya : Sesungguhnya jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia juga mengharamkan nilai harganya" ¹¹

Selain itu, karena Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* juga melaknat minuman khamr serta peminum, pembeli, pembawa, dan orang yang dibawakannya, juga memakan hasil penjualannya, dan pemerasnya.

Wabillaahit Taufiq. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, keluarga dan para sahabatnya.

[Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta, Pertanyaan ke 21 dari Fatwa Nomor 12087, Disalin dari Fataawaa Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Jual Beli, Pengumpul dan Penyusun Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, Terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i]

¹¹ Diriwayatkan oleh Ahmad I/247, 293 dan 322, Abu Dawud III/768 nomor 3488, Ad-Daraquthni III/7, Ath-Thabrani XII/155 nomor 12887, Ibnu Hibban XI/313 nomor 4938, Al-Baihaqi VI/13 dan IX/353

4. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya : Apa hukum menyewakan kios-kios dagang dan gudang-gudang kepada orang yang menjual sesuatu yang diharamkan seperti alat-alat musik dan kios-kios penjualan lagu-lagu, kedai yang menjual rokok dan majalah-majalah yang menentang syari'at Allah atau Salon-salon pangkas rambut yang banyak tesebar ?

Dan apakah hukum menyewakan halaman-halaman rumah dan rumah-rumah kepada orang-orang yang berkumpul untuk berhura-hura dan melalaikan shalat atau meninggalkannya ? Juga apa hukum uang-uang yang diambil oleh kantor-kantor pertanahan sebagai biaya penyewaannya ?

Jawaban

Menyewakan kios-kios dan gudang-gudang, kepada orang yang menjual atau menyimpan sesuatu yang diharamkan adalah haram hukumnya sebab hal itu termasuk ke dalam katagori bertolong-menolong di dalam berbuat dosa dan pelanggaran yang dilarang oleh Allah *Subhanahuwata'ala* sebagaimana dalam firmanNya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan janganlah kamu bertolong-menolong atas perbuatan dosa dan pelanggaran, sesungguhnya adzab Allah itu amatlah pedih” (Al-Maidah : 2)

Demikian pula menyewakan kios-kios kepada orang yang memotong jenggot adalah haram hukumnya, sebab menyewakan kios-kios kepadanya berarti menolongnya di dalam melakukan perbuatan yang diharamkan dan mempermudah jalan baginya.

Dan demikian juga menyewakan halaman-halaman rumah dan rumah-rumah kepada orang yang berkumpul untuk melakukan perbuatan yang diharamkan atau meninggalkan kewajiban. Sedangkan menyewakan rumah-rumah untuk tempat tinggal tidak apa-apa sekalipun orang yang menempatinnya melakukan maksiat atau meninggalkan kewajiban di dalamnya karena yang punya rumah tidak menyewakannya untuk perbuatan maksiat atau meninggalkan kewajiban, sementara Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah bersabda:

إنما الأعمال بالنية. وإنما لامرئ ما نوى

*“Artinya : Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya dan sesungguhnya setiap orang tergantung kepada apa yang diniatkannya”*¹²

Kapan saja telah diharamkan hukum menyewakan kios-kios, gudang-gudang, halaman-halaman rumah atau rumah-rumah, maka upah yang diambil dari hal itu adalah haram juga. Dan uang hasil yang diambil oleh kantor urusan pertanahan adalah haram juga berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

“Artinya : Sesungguhnya bila Allah mengharamkan sesuatu, maka Dia telah mengharamkan pula harga/nilainya” (Hadits Riwayat Muslim)

Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan hidayah kepada kita semua ke ash-Shirath al-Mustaqim, menjadikan rizki kita baik (suci) dan menjadikannya penolong kita di dalam melakukan ketaatan terhdapNya. [Fatawa Mu'ashirah, hal. 59, dari Fatwa Syaikh Ibn Utsaimin]

[Disalin dari buku Al-Fatawa Asy-Syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-Balad Al-Haram, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Terkini, Darul Haq]

¹² Hadits Riwayat Bukhari, kitab Bad'il Wahyi (1), Muslim, kitab Al-Imarah (1907)

Maka demikian selesailah pembahasan mengenai hukum seputar rokok. Semoga Allah *Subhaanahuwata'ala* senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami dan mengamalkan Ajaran NabiNya *Shallallahu'alaihi wasallam* dan senantiasa menetapkan hati kita dalam JalanNya. *Amin ya Robbal 'Alamin.*

*Wabilahit taufiq washalallahu'ala nabiyyina Muhammadin wa'aalihi wasallam.
Walhamdulillahi Robbil 'alamin.*